

**PUTUSAN**

Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROBERT LATUHERU Alias ROY;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 8 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Benteng RT.001 / RW.003 Jl. DR. Malaiholollo Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Robert Latuheru Alias Roy ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa dalam Perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum yaitu ADOLOF GERRIT SURYAMAN, SH., MH, beralamat di : Law Office ADOLOF GERRIT SURYAMAN, SH., MH & PARTNERS, Kudamati, Farmasi Atas Gaputra Kezia, RT.01 / RW.03, Urimessing, Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERTH LATUHERU ALIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBERTH LATUHERU ALIAS ROY dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;dan Denda sebesar Rp. 800.000.000.- Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) linting ganja,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Perbuatan Terdakwa bukan di Katagorikan sebagaimana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun perbuatan Terdakwa adalah dikatagorikan dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa **ROBERT LATUHERU ALIAS ROY** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di sekitar jalan raya SMA Negeri 6 di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 18.15 Wit Petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat indormasi dari informen kalau terdakwa anak benteng di daerah jembatan akan mengkonsumsi ganja kemudian petugas polisi (saksi Rivano Latupeirissa, saksi Andreas Baragain, saksi Felix Wattimena dan saksi Saharudin Ubrusun) mulai melakukan pengamatan dan penyelidikan sesuai dengan informasi yang didapat, informan juga memberikan cirri-ciri orang yang akan mngkomsumsi ganja sehingga pada saat orang yang cirri-ciri sama berada di dekat jalan raya SMA Negeri 6 di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambondan tanpa membuang waktu Petugas Polisi (saksi Rivano Latupeirissa, saksi Andreas Baragain, saksi Felix Wattimena dan saksi Saharudin Ubrusun) langsung menghampiri orang tersebut yang tak lain adalah terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb



lalu mengamankan terdakwa, dan saat diinterogasi terdakwa dengan jujur langsung mengatakan terdakwa ada membawa ganja yang sementara digengamnya dikedua tangannya dimana pada tangan kiri terdapat 1 (satu) linting ganja dan pada tangan kanan terdapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang didalamnya berada 1 (satu) linting ganjakemudian terdakwa dan barang bukti serta tukang ojek di bawa ke kantor Ditresnarkoba untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui mendapat ganja dari temannya saksi ARNOLD PATTALATU (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang mana saksi ARNOLD PATTALATU membeli dari temannya saksi FIBRI BILGA RIMBA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa mengakui juga kalau terdakwa dan saksi ARNOLD PATTALATU sering menggunakan bersama-sama setelah saksi saksi ARNOLD PATTALATU membelinya dari saksi FIBRI BILGA RIMBA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.02.20.0012 tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dra Anton Dwi Nurcahyo,S.Farm.Apt atas nama Kepala seksi pengujian KIMIA Balai POM di Ambon, yang telah melakukan pengujian terhadap satu bungkus amplop warna coklat barang bukti berisikan simplisia kering berupa daun,batang, dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,56 (nol koma lima enam) gram, sisanya 0, 58 (nol koma lima delapan) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :

✚ Pemerian : Simplisia kering tanaman terdiri dari batang,daun dan biji.

✚ Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 TentangNarkotika. Daftar NarkotikaGolongan I point 61.

✚ Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- AT A U -----


Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb 



Kedua

----- Bahwa terdakwa **ROBERT LATUHERU ALIAS ROY** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di sekitar jalan raya SMA Negeri 6 di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 18.15 Wit Petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat indormasi dari informen kalau terdakwa anak benteng di daerah jembatan akan mengkonsumsi ganja kemudian petugas polisi (saksi Rivano Latupeirissa, saksi Andreas Baragain, saksi Felix Wattimena dan saksi Saharudin Ubrusun) mulai melakukan pengamatan dan penyelidikan sesuai dengan informasi yang didapat, informan juga memberikan ciri-ciri orang yang akan mngkomsumsi ganja sehingga pada saat orang yang ciri-ciri sama berada di dekat jalan raya SMA Negeri 6 di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan tanpa membuang waktu Petugas Polisi (saksi Rivano Latupeirissa, saksi Andreas Baragain, saksi Felix Wattimena dan saksi Saharudin Ubrusun) langsung menghampiri orang tersebut yang tak lain adalah terdakwa lalu mengamankan terdakwa, dan saat diinterogasi terdakwa dengan jujur langsung mengatakan terdakwa ada membawa ganja yang sementara digengamnya dikedua tangannya dimana pada tangan kiri terdapat 1 (satu) linting ganja dan pada tangan kanan terdapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang didalamnya berada 1 (satu) linting ganja kemudian terdakwa dan barang bukti serta tukang ojek di bawa ke kantor Ditresnarkoba untuk diminta keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapat ganja dari temannya saksi **ARNOLD PATTALATU** (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang mana saksi **ARNOLD PATTALATU** membeli dari temannya saksi **FIBRI BILGA RIMBA** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa mengakui juga kalau terdakwa dan saksi **ARNOLD PATTALATU** sering menggunakan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama setelah saksi saksi ARNOLD PATTALATU membelinya dari saksi FIBRI BILGA RIMBA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.02.20.0012 tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dra Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm.Apt atas nama Kepala seksi pengujian KIMIA Balai POM di Ambon, yang telah melakukan pengujian terhadap satu bungkus amplop warna coklat barang bukti berisikan simplisia kering berupa daun, batang, dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,56 (nol koma lima enam) gram, sisanya 0, 58 (nol koma lima delapan) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :

✚ Pemerian : Simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji.

✚ Hasil Uji: Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.

✚ Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- A T A U -----

Ketiga

----- Bahwa terdakwa **ROBERT LATUHERU ALIAS ROY** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di sekitar jalan raya SMA Negeri 6 di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagidiri sendiri**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 18.15 Wit Petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat indormasi dari informen kalau terdakwa anak benteng di daerah jembatan akan mengkomsumsi ganja kemudian petugas polisi (saksi Rivano Latupeirissa, saksi Andreas Baragain, saksi Felix Wattimena dan saksi Saharudin Ubrusun) mulai melakukan pengamatan dan penyelidikan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb



sesuai dengan informasi yang didapat, informan juga memberikan ciri-ciri orang yang akan mengonsumsi ganja sehingga pada saat orang yang ciri-ciri sama berada di dekat jalan raya SMA Negeri 6 di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan tanpa membuang waktu Petugas Polisi (saksi Rivano Latupeirissa, saksi Andreas Baragain, saksi Felix Wattimena dan saksi Saharudin Ubrusun) langsung menghampiri orang tersebut yang tak lain adalah terdakwa lalu mengamankan terdakwa, dan saat diinterogasi terdakwa dengan jujur langsung mengatakan terdakwa ada membawa ganja yang sementara digengamnya dikedua tangannya dimana pada tangan kiri terdapat 1 (satu) linting ganja dan pada tangan kanan terdapat 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang didalamnya berada 1 (satu) linting ganja kemudian terdakwa dan barang bukti serta tukang ojek di bawa ke kantor Ditresnarkoba untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui mendapat ganja dari temannya saksi ARNOLD PATTALATU (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) yang mana saksi ARNOLD PATTALATU membeli dari temannya saksi FIBRI BILGA RIMBA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa mengakui juga kalau terdakwa dan saksi ARNOLD PATTALATU sering menggunakan bersama-sama setelah saksi saksi ARNOLD PATTALATU membelinya dari saksi FIBRI BILGA RIMBA.
- Bahwa sesuai laporan hasil Pemeriksaan Urine dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku nomor : No.Lab.024-K-31/1/2020 tanggal 31 Januari 2020 adalah Positif TCH.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.02.20.0012 tanggal 14 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dra Anton Dwi Nurcahyo,S.Farm.Apt atas nama Kepala seksi pengujian KIMIA Balai POM di Ambon, yang telah melakukan pengujian terhadap satu bungkus amplop warna coklat barang bukti berisikan simplisia kering berupa daun,batang, dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,56 (nol koma lima enam) gram, sisanya 0, 58 (nol koma lima delapan) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb



- ✚ Pemerian : Simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji.
- ✚ Hasil Uji: Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- ✚ Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **RIVANO DEKY LATUPEIRISSA Alias VANO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan saksi tetap pada keterangan saksi yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian dalam persidangan ini ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan masalah Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 19.30, di sekitar Jalan Raya SMA Negeri 6 Ambon (sekitar 15 meter dari Gedung SMA Negeri 6 Ambon) di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, pelakunya adalah Terdakwa Robert Latuheru alias Roy bersama teman-temannya;
 - Bahwa Pada saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan 2 (dua) linting ganja;
 - Bahwa yang pertama di tangkap saat itu adalah Terdakwa Robert Latuheru alias Roy;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi bersama tim ada mendapat informasi dari informan;
 - Bahwa informasi yang dikatakan informan saat itu bahwa Terdakwa Robert Latuheru alias Roy akan menggunakan Narkotika;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb 



- Bahwa Awal kejadian tersebut yaitu tanggal 29 Januari 2020 saksi mendapat informasi dari informan bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis ganja di sekitaran Jembatan Batu – Benteng, kemudian saksi bersama tim memata-matai saksi Febry Bilga Rimpa, tapi tidak ada gejala untuk dilakukan penangkapan, selanjutnya tanggal 30 Januari 2020 saksi bersama tim mendapat informasi dari informan akan ada penggunaan narkotika jenis ganja, lalu saksi bersama tim meminta ciri-ciri dari informan dan didapat ciri-ciri Terdakwa Robert Latuheru alias Roy, kemudian saksi bersama tim melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa Robert Latuheru alias Roy mulai dari Koperasi Benteng, dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robert Latuheru alias Roy, yang diamankan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 Wit di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya dekat SMA Negeri 6 Ambon;
- Bahwa Sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) jam saksi bersama tim membuntuti Terdakwa Robert Latuheru alias Roy, dari jam dua siang;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan pengamatan dan pembuntutan kemudian sekitar jam 18.15 Wit saksi bersama rekan berhasil mengamankan Terdakwa Robert Latuheru alias Roy, tidak jauh dari SMA Negeri 6 Ambon di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, saat dibuntuti Terdakwa berboncengan bersama satu orang lainnya, namun orang tersebut kabur, dan setelah dilakukan penangkapan Terdakwa Robert Latuheru alias Roy mengaku kalau yang bersangkutan ada membawa ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah sebanyak 2 (dua) linting ganja;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) linting ganja tersebut, yang mana 1 (satu) linting berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) linting lagi berada dalam dos rokok Filter yang Terdakwa genggam pada tangan kirinya;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengembangan dan diketahui Terdakwa Robert Latuheru alias Roy dapat ganja dari saksi Arnold Pattalatu;
- Bahwa Dari hasil pengembangan bahwa Terdakwa melalui Arnold Pattalatu membeli ganja dari saksi Febri Bilga Rimpa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengembangan diketahui saksi Febri Bilga Rimpa beli ganja melalui sistem transfer dari seseorang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa Robert Latuheru alias Roy akui dapat barang haram berupa ganja tersebut dari saksi Arnold Patalatu;



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut untuk dipakai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa dua linting ganja yang disimpan didalam dos rokok Gudang Garam Filter warna merah);
- Bahwa biasanya satu paket ganja seharga seratus ribu rupiah bisa dipecah jadi 3 (tiga) sampai 4 (empat) linting;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **ANDREAS BARAGAIN Alias ABA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan saksi tetap pada keterangan saksi yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan masalah Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 19.30, di sekitar Jalan Raya SMA Negeri 6 Ambon (sekitar 15 meter dari Gedung SMA Negeri 6 Ambon) di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, pelakunya adalah Terdakwa Robert Latuheru alias Roy bersama teman-temannya;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan 2 (dua) linting ganja;
- Bahwa yang pertama di tangkap saat itu adalah Terdakwa Robert Latuheru alias Roy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi bersama tim ada mendapat informasi dari informan;
- Bahwa informasi yang dikatakan informan saat itu bahwa Terdakwa Robert Latuheru alias Roy akan menggunakan Narkotika;
- Bahwa Awal kejadian tersebut yaitu tanggal 29 Januari 2020 saksi mendapat informasi dari informan bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis ganja di sekitaran Jembatan Batu – Benteng, kemudian saksi bersama tim memata-matai saksi Febry Bilga Rimpa, tapi tidak ada gejala untuk dilakukan penangkapan, selanjutnya tanggal 30 Januari 2020 saksi bersama tim mendapat informasi dari informan akan ada penggunaan narkotika jenis ganja, lalu saksi bersama tim meminta ciri-ciri dari informan, lalu didapat ciri-ciri Terdakwa Robert Latuheru alias Roy, kemudian saksi bersama tim

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb

Handwritten signature/initials

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa Robert Latuheru alias Roy mulai dari Koperasi Benteng, dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robert Latuheru alias Roy, yang diamankan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 Wit di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya dekat SMA Negeri 6 Ambon;
- Bahwa Sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) jam saksi bersama tim membuntuti Terdakwa Robert Latuheru alias Roy, dari jam dua siang;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan pengamatan dan pembuntutan kemudian sekitar pukul 18.15 Wit saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa Robert Latuheru alias Roy, tidak jauh dari SMA Negeri 6 Ambon di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, saat dibuntuti Terdakwa berboncengan bersama satu orang lainnya, namun orang tersebut kabur, dan setelah dilakukan penangkapan Terdakwa Robert Latuheru alias Roy mengaku kalau yang bersangkutan ada membawa ganja;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah sebanyak 2 (dua) linting ganja;
 - Bahwa barang bukti 2 (dua) linting ganja tersebut, yang mana 1 (satu) linting berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) linting lagi berada dalam dos rokok Filter yang Terdakwa genggam pada tangan kirinya;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan pengembangan dan diketahui Terdakwa Robert Latuheru alias Roy dapat ganja dari Arnold Pattalatu;
 - Bahwa Dari hasil pengembangan bahwa Terdakwa melalui Arnold Pattalatu membeli ganja dari Febri Bilga Rimpa 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Dari pengembangan diketahui Febri Bilga Rimpa beli ganja melalui sistem transfer dari seseorang yang tidak dikenalnya;
 - Bahwa Saat ditangkap Terdakwa Robert Latuheru alias Roy akui dapat barang haram berupa ganja tersebut dari saksi Arnold Patalatu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut untuk dipakai;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa dua linting ganja yang disimpan didalam dos rokok Gudang Garam Filter warna merah);
 - Bahwa biasanya satu paket ganja seharga seratus ribu rupiah bisa dipecah jadi 3 (tiga) sampai 4 (empat) linting;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;



3. Saksi **FELIX WATTIMENA, SH** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan saksi tetap pada keterangan saksi yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian dalam persidangan ini ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait dengan masalah Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 19.30, di sekitar Jalan Raya SMA Negeri 6 Ambon (sekitar 15 meter dari Gedung SMA Negeri 6 Ambon) di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, pelakunya adalah Terdakwa Robert Latuheru alias Roy bersama teman-temannya;
 - Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan 2 (dua) linting ganja;
 - Bahwa yang pertama di tangkap saat itu adalah Terdakwa Robert Latuheru alias Roy;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena saksi bersama tim ada mendapat informasi dari informan;
 - Bahwa informasi yang dikatakan informan saat itu bahwa Terdakwa Robert Latuheru alias Roy akan menggunakan Narkotika;
 - Bahwa Awal kejadian tersebut yaitu tanggal 29 Januari 2020 saksi bersama tim mendapat informasi dari informan bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis ganja di sekitaran Jembatan Batu – Benteng, kemudian saksi bersama tim memata-matai saksi Febry Bilga Rimpa, tapi tidak ada gejala untuk dilakukan penangkapan, selanjutnya tanggal 30 Januari 2020 saksi bersama tim mendapat informasi dari informan akan ada penggunaan narkotika jenis ganja, lalu kami minta ciri-ciri dari informan, lalu didapat ciri-ciri Terdakwa Robert Latuheru alias Roy, kemudian saksi bersama tim melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa Robert Latuheru alias Roy mulai dari Koperasi Benteng, dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robert Latuheru alias Roy, yang diamankan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 Wit di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya dekat SMA Negeri 6 Ambon;
 - Bahwa Sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) jam saksi bersama tim membuntuti Terdakwa Robert Latuheru alias Roy, dari jam dua siang;



- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengamatan dan pembuntutan kemudian sekitar pukul 18.15 Wit saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa Robert Latuheru alias Roy, tidak jauh dari SMA Negeri 6 Ambon di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, saat dibuntuti Terdakwa berboncengan bersama satu orang lainnya, namun orang tersebut kabur, dan setelah dilakukan penangkapan Terdakwa Robert Latuheru alias Roy mengaku kalau yang bersangkutan ada membawa ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah sebanyak 2 (dua) linting ganja;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) linting ganja tersebut, yang mana 1 (satu) linting berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) linting lagi berada dalam dos rokok Filter yang Terdakwa genggam pada tangan kirinya;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengembangan dan diketahui Terdakwa Robert Latuheru alias Roy dapat ganja dari Arnold Pattalatu;
- Bahwa Dari hasil pengembangan bahwa Terdakwa melalui Arnold Pattalatu membeli ganja dari Febri Bilga Rimpa 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Dari pengembangan diketahui Febri Bilga Rimpa beli ganja melalui sistem transfer dari seseorang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa Robert Latuheru alias Roy akui dapat barang haram berupa ganja tersebut dari saksi Arnold Patalatu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut untuk dipakai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa dua linting ganja yang disimpan didalam dos rokok Gudang Garam Filter warna merah);
- Bahwa biasanya satu paket ganja seharga seratus ribu rupiah bisa dipecah jadi 3 (tiga) sampai 4 (empat) linting;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi, **ARNOLD PATTALATU alias OPAL** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap di lokasi berbeda, dimana Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 08.30 wit



bertempat di jalan dr.Siwabessy Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di depan Swalayan Planet 2000;

- Bahwa saksi ditangkap karena membeli ganja dari Fibri Bilga Rimpa dan memberikan ganja kepada Terdakwa Robert Latuheru alias Roy;
- Bahwa Uang untuk membeli ganja saksi dapat dari Terdakwa Robert Latuheru alias Roy;
- Bahwa uang yang Terdakwa Robert Latuheru alias Roy berikan ke pada saksi untuk membeli ganja tersebut adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi berikan kepada saksi Febri Bilga Rimpa;
- Bahwa banyak paket yang didapatkan dari uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) paket ganja ;
- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut, saksi serahkan kepada Terdakwa Robert Latuheru alias Roy;
- Bahwa saksi serahkan satu paket ganja tersebut kepada Terdakwa tanggal 29 Januari 2020;
- Bahwa saksi tidak dapat imbalan, hanya beli untuk pakai sama-sama dengan Terdakwa Robert Latuheru alias Roy, dan sisanya Terdakwa Robert Latuheru alias Roy bawa pulang;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali beli ganja dari Fibri;
- Bahwa tiga kali beli ganja itu untuk pakai sama-sama dengan Terdakwa
- Bahwa tiga kali beli ganja ada yang patungan ada juga dengan uang Terdakwa;
- Bahwa Paket ganja yang saksi biasa beli hanya satu-satu paket saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

5. **Saksi FIBRI BILGA RIMPA Alias EBOK Alias EBI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa masalah narkoba dimaksud melibatkan Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa penangkapan terjadi di lokasi berbeda dimana Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 Wit di Kantor JNT Belakang Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon tempat Saksi bekerja;



- Bahwa Saksi memperoleh ganja tersebut dari Saudara Rizal dengan pembayaran lewat transfer antar Bank ke rekening Saudara Ados Pratama dan barang dibuang dilokasi pinggir jalan kampus Unpatti;
- Bahwa benar saksi pernah menjual ganja kepada Arnold Patalatu alias Opal;
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dijual kepada Arnold Patalatu alias Opal adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dipaketkan dalam paket plastic klem bening;
- Bahwa benar saksi pernah ditangkap dan diadili karena tindak pidana narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena terkait dengan perkara narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wit di sekitar Jalan raya SMA Negeri 6 Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa saat ditangkap, pada Terdakwa di temukan Narkoba Jenis ganja sebanyak 2 (dua) Linting berbentuk rokok terbuat dari kertas mars brand warna putih dimana 1 (satu) linting Terdakwa pegang di tangan kanan dan 1 (satu) linting Terdakwa simpan di dalam dos rokok Filter kemudian Terdakwa pegang dengan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa dapat 2 (dua) linting ganja di Air Salobar, dimana Terdakwa titip uang pada saksi Arnold Patalatu alias Opal untuk membeli ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa titip uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa titip uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket ganja;
- Bahwa Terdakwa pesan ganja tersebut untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa pakai Narkoba sejak tahun 1999;
- Bahwa Terdakwa pakai narkoba untuk bisa tidur dan kalau Terdakwa tidak memakai Narkoba Terdakwa tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Arnold Patalatu sedangkan dengan saksi Fibri Bilga Rimpa sebatas tahu namun tidak terlalu kenal;



- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Arnold Patalatu untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa meminta Arnold Patalatu membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa tiga kali beli ganja ada yang patungan, ada juga yang hanya dengan uang Terdakwa saja;
- Bahwa biasanya sekali beli hanya satu-satu paket saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 2 (dua) linting yang disimpan di dos rokok gudang garam filter warna merah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) linting ganja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Robert Latuheru Alias Roy telah dilakukan pengujian laboratorium seberat 0,56 g (nol koma lima enam gram) oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.02.20.0012 tanggal 14 Februari 2020 dengan hasil uji Ganja (narkoba Golongan I) Positif sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Daftar narkoba Golongan I point 8 sedangkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor 449/107/Labkes/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 adalah Positif THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wit di sekitar Jalan raya SMA Negeri 6 Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota



- Ambon telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah narkoba;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Rivano Deky Latupeirissa Alia Vano, saksi Andreas Baragain Alias ABA dan saksi Felix Wattimena, SH, yang mana ketiga saksi tersebut adalah merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa saat ditangkap, pada Terdakwa di temukan barang bukti berupa Narkotika Jenis ganja sebanyak 2 (dua) Linting berbentuk rokok terbuat dari kertas mars brand warna putih dimana 1 (satu) linting Terdakwa pegang di tangan kanan dan 1 (satu) linting Terdakwa simpan di dalam dos rokok Filter kemudian Terdakwa pegang dengan tangan kiri;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara di beli dimana Terdakwa menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Arnold Patalatu untuk membeli Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menyuruh saksi Arnold Patalatu membeli ganja;
 - Bahwa saksi Arnold Patalatu membeli ganja yang disuruh oleh Terdakwa dari saksi Fibri Bilga Rimpa;
 - Bahwa saksi Arnold Patalatu membeli paket ganja untuk Terdakwa Robert Latuheru sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) linting ganja yang disita dari Terdakwa Robert Latuheru Alias Roy yang dibeli oleh saksi Arnold Patalatu dari Saksi Febry Bilga Rimpa Alias Ebok telah dilakukan uji laboratorium dan hasil uji adalah Ganja (narkotika Golongan I) Positif sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar narkotika Golongan I point 8;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb



atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah :

1. Setiap Orang
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ setiap orang “ adalah setiap orang / badan Hukum sebagai subjek Hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa bernama ROBERTH LATUHERU ALIAS ROY;

Menimbang, bahwa Fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri / pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu terdakwa ROBERTH LATUHERU ALIAS ROY dapat / mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dan terdakwa mengakui pula identitasnya didalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang Tanpa Hak.

Menimbang, bahwa tanpa hak pengertian sama dengan bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan. Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu juga di Dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb



tentang Narkotika telah diatur secara jelas yang menyebutkan bahwa : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wit di sekitar Jalan raya SMA Negeri 6 Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon karena ditemukan membawa, menguasai Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan awalnya pada tanggal 29 Januari 2020 saksi Rivano Deky Latupeirissa Alia Vano, saksi Andreas Baragain Alias ABA dan saksi Felix Wattimena, SH mendapat informasi dari informan bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis ganja di sekitaran Jembatan Batu – Benteng, kemudian memata-matai Saksi Febry Bilga Rimpia, tapi tidak ada gejala untuk dilakukan penangkapan, selanjutnya tanggal 30 Januari 2020 mendapat informasi dari informan akan ada penggunaan narkotika jenis ganja, lalu saksi Rivano Deky Latupeirissa Alia Vano, saksi Andreas Baragain Alias ABA dan saksi Felix Wattimena, SH, minta ciri-ciri dari informan kemudian diberitahu ciri-ciri Terdakwa Robert Latuheru alias Roy, kemudian melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa Robert Latuheru alias Roy mulai dari Koperasi Benteng, dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robert Latuheru alias Roy, yang diamankan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 19.30 Wit di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya dekat SMA Negeri 6 Ambon dan pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika Jenis ganja sebanyak 2 (dua) Linting berbentuk rokok terbuat dari kertas mars brand warna putih dimana 1 (satu) linting Terdakwa pegang di tangan kanan dan 1 (satu) linting Terdakwa simpan di dalam dos rokok Filter kemudian Terdakwa pegang dengan tangan kiri dimana terhadap barang bukti tersebut Tedakwa tidak memiliki ijin baik dari dokter maupun Lembaga yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Yang Tanpa Hak telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb



Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, ,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman:


Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya dapat dibuktikan hanya bagian unsur yang bersesuaian dengan fakta persidangan yang terungkap ataupun dapat pula di buktikan semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wit di sekitar Jalan raya SMA Negeri 6 Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah narkoba yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Rivano Deky Latupeirissa Alia Vano, saksi Andreas Baragain Alias ABA dan saksi Felix Wattimena, SH, yang mana ketiga saksi tersebut adalah merupakan anggota kepolisian dan saat ditangkap, pada Terdakwa di temukan barang bukti berupa Narkotika Jenis ganja sebanyak 2 (dua) Linting berbentuk rokok terbuat dari kertas mars brand warna putih dimana 1 (satu) linting Terdakwa pegang di tangan kanan dan 1 (satu) linting Terdakwa simpan di dalam dos rokok Filter kemudian Terdakwa pegang dengan tangan kiri, dimana Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara di beli dengan cara Terdakwa menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Arnold Patalatu untuk membeli Narkotika jenis ganja kemudian saksi Arnold Patalatu membeli ganja yang disuruh oleh Terdakwa dari saksi Fibri Bilga Rimpa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa Terdakwa sudah tiga kali menyuruh saksi Arnold Patalatu membeli ganja dan pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti ganja tersebut masih ada tersisa sebanyak 2 (dua) linting ganja yang belum digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) linting ganja yang disita dari Terdakwa Robert Latuheru Alias Roy yang dibeli oleh saksi Arnold Patalatu dari Saksi Febry Bilga Rimpa Alias Ebok telah dilakukan uji laboratorium dan hasil uji adalah Ganja (narkotika Golongan I) Positif sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Daftar narkotika Golongan I point 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan, ,menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb 



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Perbuatan Terdakwa bukan di Katagorikan sebagaimana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun perbuatan Terdakwa adalah dikategorikan dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan memilih dakwaan kedua yaitu pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas telah terbukti atau unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, oleh karenanya Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah di tolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan narkotika;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb



Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) linting ganja dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT LATUHERU Alias ROY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) linting ganja dirampas untuk di musnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020, oleh kami, JENNY TULAK, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN S.H., M.H., dan ESAU YARISETOU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Amb



hari ini Selasa, tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh, SITI ARYANI RAMELAN S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

FELIX RONNY WUISAN S.H., M.H.

Hakim Ketua,

JENNY TULAK, S.H., M.H.

ESAU YARISETOU S.H.

Panitera Pengganti,

MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.